

PUSKESMAS PULAU TANJUNG

Jalan Tepian Sungai Kusan RT.03 72273 0852234581444

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PULAU
TANJUNG

Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS
2. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke ruang gawat darurat
2. Pasien di antar menempati bed pemeriksaan sesuai TRIASE
3. Pasien di anamnesis kegawatdaruratan

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan kegawatdaruratan awal adalah 5-10 menit, untuk pelayanan kegawatdaruratan lanjutan dan 15-30 menit, untuk observasi perawatan minimal 6 jam (tergantung kondisi masing-masing pasien)

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Pulau Tanjung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 1 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS PULAU TANJUNG

Jalan Tepian Sungai Kusan RT.03 72273 0852234581444

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PULAU
TANJUNG

1. Puskesmas Pulau Tanjung, Jalan perkantoran kecamatan kusan tengah, Desa Saring Sei Bubu
2. Email puskes.putan50@gmail.com
3. [IG@puskesmas_pulau_tanjung](https://www.instagram.com/puskesmas_pulau_tanjung/)
4. Kotak Saran